



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALI IMRAN, NIK 5315052103670002, tempat/tanggal lahir Labuan Bajo, 21 Maret 1967, umur 55 Tahun, laki-laki, bangsa Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD, alamat Lingkungan I, RT.003, RW.002, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erlan Yusran, S.H., M.H., C.P.L dan Marselinus H.H. Gunawan, S.H.** Para Advokat pada Kantor Legal Consultant & Advocate ERLAN YUSRAN & ASSOCIATES Cabang Labuan Bajo, Alamat Jl. Wisata, Desa Batu Cermin, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 27/SKK/EY/LBJ/VIII/2022, tanggal 11 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan nomor register 143 /SK.PDT/VIII/2022/PN.LBJ pada tanggal 24 Agustus 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG** yang berkedudukan hukum di Jl. Raya Pasar Minggu KM.18 No. 1B Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
- 2. DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI BULAN BINTANG** yang berkedudukan hukum di Jl. Shopping Centre No. 9 Fatululi, Oebobo, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
- 3. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG** yang berkedudukan hukum di Jl. Soekarno Hatta, Lingkungan III, Kampung Tengah, Kel. Labuan Bajo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Halaman 1 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



dalam hal ini Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 memberikan kuasa kepada Fransiskus Dohos Dor,S.H dan Hajenang,S.H.,M.H. Para Advokat berkedudukan hukum di Penginapan Batu Cermin-Labuhan Bajo, Jl. Wisata-Wae Kesambi, Desa Batu Cermin berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 6 September 2022 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 12 September 2022 dengan Register Nomor 162/SK.PDT/IX/2022/PN.LBJ selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 25 Agustus 2022 dalam Register Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Bulan Bintang sejak tahun 2019 yang saat ini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PEM.171.2/III/301/VIII/2019 Tanggal 22 Agustus 2019;
2. Bahwa selama menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Penggugat selalu dan senantiasa bekerja secara professional membawa aspirasi masyarakat/konstituen, menjalankan amanah Partai dengan tetap menjunjung tinggi Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar Partai, Tata Tertib DPRD yang dibuktikan bahwa sejak menjadi anggota DPRD Kab. Manggarai Barat Penggugat tidak pernah ada pengaduan pelanggaran etik di Badan Kehormatan DPRD Kab. Manggarai Barat;
3. Bahwa tiba-tiba pada tanggal 30 Juli 2022 Penggugat kaget menerima informasi melalui chattingan WA bahwa Penggugat diberhentikan dari keanggotaan Partai Bulan Bintang dan selanjutnya diproses Pergantian Antar Waktu dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat;

Halaman 2 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak menerima chatngan WA tersebut sampai sekarang Penggugat belum menerima Surat Keputusan Pemberhentian dan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu aquo;
5. Bahwa setelah membaca surat keputusan pemberhentian tersebut khususnya pada bagian Menimbang disebutkan bahwa pemberhentian dilakukan karena Penggugat melakukan tindakan indisipliner dan pelanggaran terhadap ketentuan dan kebijakan partai;
6. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan dalam posita gugatan sebelumnya bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan indisipliner dan pelanggaran terhadap ketentuan dan kebijakan partai, maka patut diduga surat pemberhentian ini lahir dari proses-proses yang melanggar hukum dimana dalam proses internal partai melalui Mahkamah Partai, Penggugat diminta untuk mengundurkan diri tanpa disebutkan secara detil apa kesalahan Penggugat;
7. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 Penggugat menerima surat dari Ketua DPRD Kab. Manggarai Barat Nomor: 170/DPRD/190/VIII/2022 tanggal 12 Agustus, Perihal: Pemberitahuan dengan lampiran Surat Keputusan No.: SK.PP/1880/2022 tanggal 30 Juli 2022 Tentang Pemberhentian Saudara ALI IMRAN sebagai Anggota Partai Bulan Bintang dan Surat Keputusan No.: SK.PP/1881/2022 tanggal 30 Juli 2022 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara ALI IMRAN dengan Saudara ALI SEHIDUN sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1441 -1446 H / 2019 – 2024 M;
8. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dengan surat keputusan pemberhentian tersebut merasa keberatan dan tidak dapat menerima namun karena persoalan ini telah melalui proses di internal partai melalui Mahkamah Partai, maka terhadap keputusan pemberhentian tersebut Penggugat ajukan gugatan ke pengadilan negeri labuan bajo untuk diperiksa dan diadili seturut ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
9. Bahwa untuk menjamin hak subjektif dari Penggugat termasuk dampak kerugian yang diderita sebagai akibat dilaksanakannya proses pergantian antar waktu dimaksud, maka Penggugat juga mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sela sebelum putusan pokok perkara sebagaimana tercantum dalam tuntutan Provisi di bawah ini ;

Halaman 3 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan uraian peristiwa tersebut di atas, maka menurut hemat Penggugat cukup beralasan hukum agar Surat Keputusan Pemberhentian No.: SK.PP/1880/2022 tanggal 30 Juli 2022 Tentang Pemberhentian Saudara ALI IMRAN sebagai Anggota Partai Bulan Bintang tersebut dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan dalil gugatan di atas, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya memohon ke hadapan Yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dan dengan amar keputusannya sebagai berikut;

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat untuk menunda proses Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No.: SK.PP/1881/2022 tanggal 30 Juli 2022 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara ALI IMRAN dengan Saudara ALI SEHIDUN sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1441 -1446 H / 2019 – 2024 M sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Keputusan Pemberhentian No.: SK.PP/1880/2022 tanggal 30 Juli 2022 Tentang Pemberhentian Saudara ALI IMRAN sebagai Anggota Partai Bulan Bintang tersebut dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Dalam peradilan yang baik, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena perkara ini merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 2 huruf A angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 4 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. EKSEPSI:

1. PENGADILAN NEGERI LABUAN BAJO TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI ABSOLUT & RELATIF DALAM MEMUTUS SENGKETA A QUO

Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan a quo adalah Surat Keputusan Tergugat I Nomor: SK.PP/1880/2022 Tanggal 30 Juli 2022 dan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: SK.PP/1881/2022. Oleh karena objek Gugatan merupakan Produk yang dikeluarkan oleh Tergugat I, maka yurisdiksi yang berwenang mengadili gugatan a quo adalah diwilayah hukum tempat Tergugat I berkedudukan secara hukum. Bahwa Kedudukan Hukum Partai Bulan Bintang di Kota Jakarta Selatan yakni dalam Yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehingga Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak memiliki kompetensi relative dalam memutus gugatan a quo;

Bahwa menimbang pula berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik telah menegaskan bahwa perselisihan internal Partai Politik diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik, yang kemudian berimplikasi terhadap Objek Gugatan yang diuji dalam Peradilan Perdata juga merupakan Objek Putusan Mahkamah Partai.

Bahwa oleh karena ternyata diketahui dalam gugatan a quo tidak ada satupun dalil yang menerangkan tentang Keputusan Mahkamah Partai, yang ada hanya keputusan Tergugat I, bagaimanapun ditegaskan dalam Surat Keterangan Mahkamah Partai Bulan Bintang Nomor: SKT-010/VII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 tentang tidak adanya sengketa internal Partai Bulan Bintang, sehingga Pengadilan Negeri ic Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili gugatan a quo, karena SK DPP PBB Nomor: SPP.PP/1880/2022, tidak pernah dilakukan gugatan/sengketa oleh Penggugat ke Mahkamah Partai Bulan Bintang;

2. GUGATAN A QUO KABUR

Bahwa menimbang berdasarkan Undang-Undang Partai Politik Nomor 2 Tahun 2008, tidak mengenal Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi mengenal Sengketa Internal Partai Politik. Adapun Gugatan Perbuatan Melawan Hukum substansinya adalah sengketa yang telah menimbulkan kerugian materiil dan imateriil;

Halaman 5 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Bahwa menimbang isi gugatan Penggugat sebagaimana bertitel “Perbuatan Melawan Hukum”, akan tetapi tidak menjelaskan adanya kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat. Sehingga gugatan a quo telah kabur, karena dua hal:

- Gugatan a quo tidak merinci terkait kerugian materiil dan immaterial Penggugat;
- Perkara berkenan dengan Perselisihan Internal Partai Politik tidak mengenal pokok gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hanya mengenal Pokok Gugatan Sengketa Internal Partai Politik;

3. GUGATAN A QUO PREMATUR

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, bahwasannya Penyelesaian Perselisihan Internal Partai Politik diselesaikan di Mahkamah Partai, selanjutnya Pasal 33 ayat (1) UU No.2/2011 apabila tidak puas atas putusan Mahkamah Partai, maka barulah diajukan ke Pengadilan Negeri;

Bahwa menimbang, dalam gugatan a quo tidak ada satupun dalil Penggugat yang menerangkan tentang Keputusan Mahkamah Partai Bulan Bintang, sebagaimana memang faktualnya, penggugat tidak pernah mengajukan sengketa ke Mahkamah Partai Bulan Bintang atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I. Fakta ini telah diperkuat melalui Surat Keterangan Mahkamah Partai Bulan Bintang Nomor: SKT-010/VII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 yang menerangkan tidak ada perselisihan internal partai politik;

Bahwa oleh karena itu, gugatan a quo prematur, sebab Penggugat tidak pernah mengajukan sengketa di Mahkamah Partai Politik atas keputusan pemecatan yang telah dikeluarkan Tergugat I;

B. POKOK PERKARA

- 1) Bahwa apa yang telah tertuang dalam Eksepsi haruslah dianggap juga tertuang dalam Pokok Perkara ini sebagai satu kesatuan yang utuh;
- 2) Bahwa Para Tergugat membantah seluruh dalil Penggugat dalam gugatan a quo, terkecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
- 3) Bahwa benar Tergugat I telah melakukan Pemberhentian sebagai Anggota Partai Bulan Bintang terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam SK DPP PBB No. SK.PP/1880/2022 Tanggal 30 Juli 2022 melalui rangkaian proses secara terbuka dan objektif dengan telah memberikan waktu dan kesempatan atau hak hukum kepada Penggugat untuk melakukan sengketa di Mahkamah PBB akan tetapi tidak dilakukan oleh yang bersangkutan. Berikut akan kami rincikan proses-prosesnya sebagai berikut ini:

Halaman 6 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada Tanggal 20 Mei 2019, Saudara ALI SEHIDUN dahulunya sebagai Anggota Biasa Partai Bulan Bintang, dan saat ini selaku pengurus DPC sebagaimana TERGUGAT III, mengajukan Sengketa Internal Partai Bulan Bintang atas Hasil Pemilu 2019 Kabupaten Manggarai Barat, dimana pada saat itu Partai Bulan Bintang mendapatkan 1 kursi Anggota DPRD Manggarai Barat Periode 2019-2024 yang menjadi sengketa antara Daerah Pemilihan I Calon Nomor Urut 2 ALI SEHIDUN dan Calon Nomor Urut 7 Penggugat yang diduga terjadi praktik manipulasi suara dilakukan Penggugat untuk mendapatkan kemenangan. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, dilakukan pembanggilan kepada Penggugat dan Saudara ALI SEHIDUN, akan tetapi PENGGUGAT tidak pernah hadir memenuhi Panggilan TERGUGAT I. Bahwa kemudian, Proses Penyelesaian Sengketa tersebut secara internal Partai Politik kemudian dilakukan pembuktian secara terbuka, dimana Saudara ALI SEHIDUN telah menghadirkan bukti dan Saksi dihadapan TERGUGAT I. Namun, lagi-lagi pada kesempatan tersebut, Penggugat tidak pernah menggubrisnya dan tidak juga menyatakan pembelaannya dengan menghadirkan Bukti dan Saksi. Atas dasar proses yang sudah terbuka tersebut, DPP PBB telah menemukan adanya indikasi pelanggaran disamping Penggugat sendiri dengan sengaja menolak panggilan untuk menghadap dalam proses penyelesaian sengketa internal PBB;

b. Bahwa pada Tanggal 14 Agustus 2019, Tergugat I mengeluarkan Keputusan Nomor: SK.PP/1499/2019 tentang Penyelesaian Perselisihan Atas Hasil Perolehan Suara Calon Anggota DPRD PBB Manggarai Barat Periode 2019-2024 yang pada pokoknya memberikan Sanksi kepada Penggugat dengan mengurangi masa jabatan Anggota DPRD Manggarai Barat dari semula 5 Tahun menjadi hanya 2 Tahun, dan mengesahkan 3 tahun sisa periode masa jabatan kepada ALI SEHIDUN. Keputusan ini merupakan hasil dari proses objektif penyelesaian internal sebagaimana rekomendasi Tim Penyelesaian Sengketa dalam Berita Acara 25 Juli 2019. Bahwa PENGGUGAT tidak berkebaratan atas keputusan tersebut, dan terus menjalankan pekerjaannya sebagai Anggota DPRD Manggarai Barat hingga tahun 2021;

c. Bahwa pada Tanggal 23 Maret 2021, Tergugat I melayangkan surat Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat III untuk menghadap guna melaksanakan Keputusan sebagaimana huruf b sebelumnya. Namun diketahui, ternyata Penggugat telah melakukan upaya pendekatan secara

Halaman 7 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan kepada Saudara ALI SEHIDUN sekeluarga yang pada pokoknya meminta tambahan 1 tahun lagi untuk menjabat sebagai anggota DPRD Manggarai Barat. Sehingga keduanya menghadap ke Tergugat I untuk menyampaikan hasil musyawarah secara kekeluargaan pendekatan Penggugat meminta tambahan 1 tahun lagi hingga Bulan Juli 2022;

d. Bahwa guna menjamin pelaksanaan musyawarah perubahan masa jabatan tersebut, maka PENGGUGAT dan Sdr. ALI SEHIDUN masing-masing telah membuat Surat Pernyataan Bersama Tanggal 2 April Tahun 2021 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Koordinasi dan KONSULTASI Tergugat I;

e. Bahwa pada Tanggal 12 Mei 2022, Tergugat I melangsungkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Perubahan Masa Jabatan sebagaimana huruf d) yang mana dalam ketentuan pernyataan bahwasannya PENGGUGAT akan mengundurkan dirinya pada maksimal Bulan Juli 2022. Karena tidak ada jawaban, maka Tergugat I melakukan pemberitahuan ke II tanggal 6 Juli 2022, dan pemberitahuan ke III tanggal 13 Juli 2022. Penggugat telah menerima surat pemberitahuan tersebut, akan tetapi tidak ada koordinasi dan tidak menjawab, dan telah terang mau melanggar kembali Perintah Tergugat I pun juga Surat Pernyataan tersebut huruf c). Sehingga Tergugat I dalam batas waktu akhir bulan Juli kemudian melakukan rapat intens Tanggal 29 dan 30 Juli 2022 dan memutuskan bahwa Penggugat telah dengan itikad tidak baik melakukan tindakan indisipliner dan pelanggaran ketentuan dan kebijakan partai sebagaimana tertuang dalam Anggaran Rumah Tangga Pasal 5 Ayat (1) dan tidak patuh terhadap ketentuan Mukhtamar dan Kode Etik Partai sebagaimana Anggaran Rumah Tangga Pasal 58 ayat (3), sehingga yang bersangkutan diberhentikan sebagaimana Keputusan Nomor : SK. PP/1880/2022;

4) Bahwa rangkaian proses sebagaimana tersebut poin 6), telah dilakukan dengan sangat objektif dan terbuka kepada semua pihak terutama kepada Penggugat, namun tidak benar bahwasannya Penggugat hanya menerima Pemberhentian melalui wa dan mendengar isu;

5) Bahwa selanjutnya merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017, bahwa Tergugat I memiliki kewenangan untuk mengajukan Pergantian Antar Waktu Anggota Partai Bulan Bintang di DPRD Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana karena Pemberhentian Penggugat Sebagai Anggota Partai Bulan Bintang, maka

Halaman 8 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I telah sepenuhnya bertahan dengan keputusan dan terus menunggu proses sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

6) Bahwa proses Pergantian Antar Waktu telah berlangsung hingga sekarang diproses di Gubernur Nusa Tenggara Timur, atau telah melewati proses tahapan di Pimpinan DPRD Manggarai Barat, KPUD Manggarai Barat, dan Bupati Manggarai Barat, sehingga tidak tepat untuk Pengadilan Mengeluarkan Putusan Provisi Penundaan Pergantian Antar Waktu hingga menunggu Putusan Incrhaat Perkara a quo, karena bertentangan dengan asas ultra petita, dimana Gubernur Nusa Tenggara Timur, Bupati Manggarai Barat, KPUD Manggarai Barat, dan Pimpinan DPRD Manggarai Barat tidak menjadi Pihak dalam Gugatan a quo;

7) Bahwa menimbang Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menegaskan bahwa Putusan Pengadilan Negeri bersifat pertama dan terakhir, sehingga kemudian putusan gugatan a quo hanya berisi putusan menolak atau menerima tuntutan;

C. DALAM PETITUM

Berdasarkan Uraian seluruhnya tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A Quo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut ini:

1. Menerima Dalil Eksepsi dan Pokok Perkara Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum telah tepat dan sah mengikat secara Hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/1880/2022 Tentang Pemberhentian Saudara ALI IMRAN (Penggugat) sebagai anggota Partai Bulan Bintang Tanggal 30 Juli 2022;
3. Menyatakan secara hukum telah tepat dan sah mengikat Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor: SK.PP/1881/2022 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara ALI IMRAN dengan Saudara ALI SEHIDUN sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024 Tanggal 30 Juli 2022;
4. Memutuskan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini seturut ketentuan hukum;

Subsidaire : Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 22 September 2022 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 29 September 2022;

Halaman 9 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Mukhtar IV Partai Bulan Bintang nomor 06/TAP/Mukhtar IV/2015 Tentang Anggaran Dasar Partai Bulan Bintang, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Surat pemberitahuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang nomor A-498/DPP-Sek/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 diberi tanda (P-2);
3. Fotokopi Surat pemberitahuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang nomor A-534/DPP-Sek/07/2022 tanggal 16 Juli 2022 diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang nomor SK.PP/1880/2022 Tentang Pemberhentian Saudara Ali Imran sebagai Anggota Partai Bulan Bintang tanggal 30 Juli 2022 diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 170/DPRD/242/XI/2022 tanggal 22 September 2022 diberi tanda (P-5);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti (P.1) Fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan bukti (P.3) Fotokopi dari Scan tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi KADIRUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pernah menjadi Sekretaris Partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat pada tahun 2014 sampai tahun 2019;
- Bahwa setahu saya perselisihan jumlah suara saat itu antara calon nomor urut 2 yaitu bapak Ali Sehidun dengan calon nomor urut 7 yaitu bapak Ali Imran, adanya dugaan pengelembungan suara disalah satu TPS Dapil I;
- Bahwa yang diduga melakukan pengelembungan suara itu dari calon nomor 7 yaitu bapak Ali Imran dan calon yang dirugikan dari calon nomor urut 2 yaitu bapak Ali Sehidun;
- Bahwa kami dari DPC pernah dipanggil oleh pengurus Provinsi untuk selesaikan masalah ini pada tingkat provinsi untuk selesaikan masalah ini secara musyawarah;
- Bahwa yang hadir saat itu Saya selaku Sekretaris di tingkat Cabang Manggarai Barat, Tergugat Ali Sehidun yang saat itu sebagai calon nomor urut 2, penggugat Ali Imran yang saat itu sebagai calon nomor urut 7, ketua Partai ditingkat Provinsi, dan Sekretaris pada tingkat Provinsi;
- Bahwa Ketua Partai Dewan pengurus Cabang tidak ikut hadir saat itu;

Halaman 10 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan pada tingkat provinsi itu dilakukan pada tahun 2019;
- Bahwa setahu saya tidak ada keputusan karena saat itu Badan Kehormatan Partai tidak diundang sehingga mereka keberatan maka mediasi gagal padahal kesepakatan sudah ada;
- Bahwa setahu saya kesepakatan itu terkait aspirasi DPR masing-masing aspirasi kepada calon nomor urut 2 yang saat itu bapak Ali Sehidun dan nomor urut 7 yaitu bapak Ali Imran terkait pembagian aspirasi;
- Bahwa saksi pernah ikut hadir pertemuan di rumah makan eksotik karena kami saat itu ada tamu dari DPD dan saya saat itu sebagai sekretaris partai cabang;
- Bahwa tamu dari DPD saat itu adalah Solihin Pure yang sekarang jabatannya sebagai Wakil Sekjen Saat itu datang sebagai struktur partai untuk mengurus masalah tersebut berdasarkan surat yang disampaikan Ali Sehidin;
- Bahwa yang hadir saat pertemuan di Rumah Makan Eksotik adalah Bapak Solihin Pure, saya yang saat itu sebagai sekretaris Partai Cabang, Ketua Partai Cabang, bapak Ali Sehidun dan beberapa rekan lainnya;
- Bahwa Bapak Ali Imran saat pertemuan yang pertama tidak hadir sedangkan pertemuan kedua hadir;
- Bahwa masalah ini pernah diselesaikan pada tingkat Mahkamah Partai karena kami diundang tetapi kami tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak tahu panggilan dari mahkamah Partai itu ada keputusan atau tidak karena kami tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat keputusan dari Mahkamah Partai hanya pernah dipanggil;
- Bahwa ditingkat DPW hanya ada mediasi saja;
- Bahwa Tahapan perselisihan pada partai ada pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga dan aturan tambahan lainnya ditingkat Kabupaten jika tidak bisa diselesaikan maka dilimpahkan ke tingkat Provinsi dan jika tidak bisa ditingkat Provinsi maka ditingkat pusat;
- Bahwa benar nama Ketua Mahkamah Partai pada Surat Keterangan Nomor; SKT-010/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 M diberi tanda (T-10);

2. Saksi ARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Ada masalah terkait masa jabatan yang mau dibagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Apakah terkait jabatan yang mau dibagi itu pernah dibicarakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara penggugat dan Tergugat pernah bertemu di rumah makan eksotik pada tahun 2019 setelah pemilihan;
 - Bahwa yang saat pertemuan di rumah makan eksotik hadir saat itu Pak Ali Imran, Pak Kadirun, Ali Sehudin dan beberapa teman lainnya;
 - Bahwa Pak Solihin seingat saksi beliau ada saat itu sebagai Wakil Sekjen saat pertemuan di rumah makan eksotik;
 - Bahwa yang dibicarakan saat pertemuan di rumah makan eksotik saat itu ada perombakan struktur partai yang akan diganti;
 - Bahwa Saksi hadir disana sebagai anggota partai, dan saat di sana baru saya tahu bahwa ada pembahasan terkait perombakan struktur partai;
 - Bahwa saksi tidak ada mendengar pembahasan terkait Ali Imran dan Ali Sehudin;
 - Bahwa saksi tidak tau mengenai adanya surat yang dibawah oleh Sekjen terkait dengan keputusan partai tentang pak Ali Imran;
 - Bahwa tidak mendengar langsung mengenai kesepakatan antara Pak Ali Imran dan Ali Sehudin saat di rumah makan Eksotik hanya Saksi diberitahu oleh bapak Saksi Haji Aco saat itu sebagai Ketua Pertimbangan Partai katanya ada perjanjian 3 tahun untuk pak Ali Imran dan 2 tahun untuk pak Ali Sehudin;
 - Bahwa bapak saksi Haji Aco saat itu juga hadir saat pertemuan di Eksotik;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu tahu persis setiap pembicaraan yang dibicarakan saat di rumah makan eksotik karena saat itu Saksi duduknya dimeja belakang sehingga tidak tahu apa yang dibicarakan saat itu oleh Wakil Sekjen;
 - Bahwa saat itu Pak Ali Imran sempat dipanggil oleh pak Sekjen ketempat lain dan apa yang dibicarakan Saksi tidak tahu;
 - Bahwa bapaknya saksi Haji Aco sekarang sudah tidak menjadi badan kehormatan;
- 3. Saksi Harun Elrasit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan karena ada masalah sengketa Partai Politik antara bapak Ali Imran dengan Ali Sehudin;

Halaman 12 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua Dewan Perwakilan Partai Bulan Bintang Cabang Manggarai Barat periode tahun 2015 sampai tahun 2020 lanjutan tahun 2018 sampai tahun 2020;
- Bahwa sebelumnya yang menjadi Ketua DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat adalah Ibu Rosita;
- Bahwa saksi pernah mendengar persoalan antara penggugat dan Tergugat ini sampai ke tingkat pusat dan sampai ada kesepakatan, tetapi saksi saat itu tidak terlibat;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait persoalan penggelembungan suara;
- Bahwa setahu saksi jika ada persoalan penggelembungan suara pada partai maka diselesaikan ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa selama saksi jadi Ketua DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat, tidak ada persoalan yang diselesaikan di tingkat DPC;
- Bahwa selama saksi jadi Ketua DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat, tidak ada surat terkait keberatan yang masuk dari Ali Imran;
- Bahwa selama saksi jadi Ketua DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat, tidak ada surat terkait keberatan yang masuk dari Ali Sehidun;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak menjadi Ketua DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat, aksi berhenti menjadi Ketua DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat pada tahun 2020;
- Bahwa saksi pernah dengar terkait pemecatan terhadap saudara Ali Imran;
- Bahwa syarat-syarat seseorang anggota partai dipecat sepengetahuan saksi selama saksi menjadi Ketua DPC Partai Bulan Bintang Manggarai Barat pemecatan itu jika ada anggota partai yang melanggar ADRT dan petunjuk organisasi pada Partai Bulan Bintang;
- Bahwa setahu saksi saudara Ali Imran pernah ada pengaduan ke Mahkamah Partai;
- Bahwa setahu saksi Mahkamah Partai itu ada juga ditingkat cabang dan Wilayah;
- Bahwa pemecatan anggota partai harus melalui Mahkamah Partai;

Halaman 13 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi proses pemecatan yang dilakukan oleh DPC itu harus ada hasil rekomendasi dari Mahkamah Partai;
- Bahwa keputusan Mahkamah Partai itu final dari tingkat DPP sampai tingkat DPC dan harus taat;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Dewan Perwakilan Wilayah Partai Bulan Bintang dalam hal penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah ikut hadir pada saat pertemuan di Eksotik tahun 2019 dan seingat saksi kegiatan saat itu untuk menjemput ketua DPW dan Ketua DPP tetapi saat itu dari DPP tidak ada;
- Bahwa alasan Ali Imran diberhentikan prinsipnya melanggar aturan partai, tidak taat pada anggaran dasar dan anggaran partai;
- Bahwa setahu saksi Ali Imran pernah menyelesaikan masalah tersebut melalui Mahkamah Partai, namun terkait keputusan dari Mahkamah Partai saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah saksi menjadi Ketua Dewan Perwakilan Cabang Manggarai Barat Partai Bulan Bintang dengan pergantian Antar Waktu saat itu dari saudara Agustinus Galut Periode satu tahun sisa dari periode tahun 2014 sampai tahun 2019;
- Bahwa Pergantian Antar Waktu dari Agustinus Galut itu tidak melalui Mahkamah Partai;
- Bahwa pernah ada sengketa Partai Politik terkait pergantian Antar Waktu di Pengadilan Negeri, dan setahu saksi keputusan saat itu menolak permohonan penggugat karena tidak ada keputusan Mahkamah Partai;
- Bahwa pergantian antar waktu dari Agustinus Galut ke saksi tidak melalui Mahkamah Partai;
- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada surat yang masuk di Di Dewan Perwakilan Cabang terkait masalah yang tidak diselesaikan oleh DPC tetapi diambil alih oleh Dewan Perwakilan Wilayah;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat pengaduan atau perselisihan di DPC dari Ali Sehidun;

Halaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu terkait Ali Imran pernah membawa sengketa ini melalui Mahkamah partai karena saat itu saksi hanya diceritakan oleh Ali Imran terkait akan membawa persoalan ini ke Mahkamah Partai;
- Bahwa Dewan Perwakilan Pusat berwenang untuk memecat keanggotaan anggota dari Partai;
- Bahwa pemecatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Pusat boleh diuji ke Mahkamah Partai;
- Bahwa setahu saksi mahkamah Konstitusi memiliki wewenang yang ada di undang-undang Pemilu yang mengatur terkait sengketa hasil pemilu melalui Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat panggilan Nomor A-872/DPP-Sek/07/2019 tanggal 01 Agustus 2019 sebagaimana diberi tanda (T-14);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Berita Acara Rapat Tentang Penyelesaian Perselisihan Perolehan Suara Internal DPC PBB Manggarai Barat-NTT Tanggal 25 Juli 2019 ini, sebagaimana diberi tanda (T-15);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terkait dengan surat yang diberi tanda (T-16), diberi tanda (T-17);
- Bahwa Ali Imran dulu mantan kader dengan Ali Sehidun juga sama;
- Bahwa Ketua Mahkamah Partai di tingkat DPC saat periode saksi Haji Kole;
- Bahwa Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan itu sama;
- Bahwa saat ini saksi anggota partai di Partai Demokrat sejak tahun 2020 akhir;
- Bahwa setahu saksi perkara antara Ali Imran dengan Dewan Perwakilan Pusat Partai Bulan Bintang, Dewan Perwakilan Wilayah Partai, Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang;
- Bahwa penyebutan Mahkamah Partai itu ada di pusat, Badan Kehormatan Wilayah di propinsi dan di badan kehormatan Cabang ditingkat cabang;
- Bahwa tidak ada putusan di tingkat cabang dan ada rekomendasi dari DPC ke Dewan Perwakilan Wilayah Partai Bulan Bintang terkait masalah antara Penggugat dan Tergugat untuk diselesaikan ke tingkat Dewan Perwakilan Wilayah Propinsi Partai Bulan Bintang;

Halaman 15 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu putusan di tingkat Dewan Perwakilan Wilayah Provinsi Partai Bulan Bintang dan ada rekomendasi dari DPW Provinsi ke Dewan Perwakilan Pusat Partai Bulan Bintang terkait masalah antara Penggugat dan Tergugat untuk diselesaikan ke tingkat DPP Partai Bulan Bintang;
- Bahwa Mahkamah Partai memutuskan kemudian keputusan Mahkamah partai diberikan kepada DPP untuk dijalankan oleh DPP;
- Bahwa DPP bisa mengambil keputusan jika sengketa tersebut tidak dibawa ke mahkamah Partai;
- Bahwa kembali ke Putusan Pengurus itu atau jika yang bersangkutan tidak puas maka bisa diajukan ke Pengadilan Negeri kemudian keputusan Pengadilan harus disampaikan kepada ketua DPP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Para Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No; SK.PP/1880/2022 Tentang Pemberhentian Saudara Ali Imran sebagai Anggota Partai Bulan Bintang tanggal 30 Juli 2022 diberi tanda (T-1);
2. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No; SK.PP/1881/2022 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Ali Imran dengan saudara Ali Sehidun sebagai Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 1441 - 1446 H/2019-2024 M tanggal 30 Juli 2022 diberi tanda (T-2);
3. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 23 Agustus 2022 diberi tanda (T-3);
4. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 16 Agustus 2022 diberi tanda (T-4);
5. Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Surat Pemberitahuan III (Terakhir) Nomor A-541/DPP-Sek/07/2022 tanggal 13 Juli 2022 diberi tanda (T-5);
6. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 18 Juli 2022 diberi tanda (T-6);
7. Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Surat Pemberitahuan Kedua Nomor A-534/DPP-Sek/07/2022 tanggal 6 Juli 2022 diberi tanda (T-7);
8. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 7 Juli 2022, diberi tanda (T-8);
9. Fotokopi Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Surat Pemberitahuan Nomor A-498/DPP-Sek/05/2022 tanggal 12 Mei 2022 diberi tanda (T-9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Nomor;SKT-010/VIII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 M diberi tanda (T-10);
11. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No; SK.PP/1499/2019 Tentang Penyelesaian perselisihan internal atas
Halaman 16 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil Perolehan suara calon anggota DPRD partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat -Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 tanggal 14 Agustus 2019 diberi tanda (T-11);

12. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang No; SK.PP/1482/2019 Tentang Penyelesaian perselisihan internal atas hasil Perolehan suara calon anggota DPRD partai Bulan Bintang Kabupaten Manggarai Barat -Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2019-2024 tanggal 18 Juli 2019 diberi tanda (T-12);

13. Fotokopi Berita Acara Rapat Kedua Tim Penyelesaian Perselisihan perolehan suara Internal DPC PBB Kabupaten Manggarai Barat-NTT Tanggal 6 Agustus 2019 diberi tanda (T-13);

14. Fotokopi legalisir surat panggilan Nomor A-872/DPP-Sek/07/2019 tanggal 01 Agustus 2019, diberi tanda (T-14);

15. Fotokopi legalisir Berita Acara Rapat Tentang Penyelesaian Perselisihan Perolehan Suara Internal DPC PBB Manggarai Barat-NTT Tanggal 25 Juli 2019 diberi tanda (T-15);

16. Fotokopi legalisir Daftar hadir Pertemuan DPP PBB dengan DPC PBB Kab.Manggarai Barat Partai Bulan Bintang tanggal 29 Agustus 2019 diberi tanda (T-16);

17. Fotokopi legalisir surat panggilan Nomor A-762/DPP-Sek/07/2019 tanggal 17 Juli 2019, diberi tanda (T-17);

18. Fotokopi legalisir surat Permohonan Penyelesaian sengketa internal hasil perolehan suara Pemilu 2019 tanggal 20 Mei 2019, diberi tanda (T-18);

19. Fotokopi Berita Acara Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPP Partai Bulan Bintang Dengan DPC PBB Kab Manggarai Barat-NTT Tanggal 2 April 2021 diberi tanda (T-19);

20. Fotokopi surat pernyataan Bersama tanggal 2 April 2021 diberi tanda (T-20);

21. Fotokopi surat pernyataan Bersama tanggal 2 April 2021 diberi tanda (T-21);

22. Fotokopi surat panggilan Nomor A-326/DPP-Sek/03/2021 tanggal 23 Maret 2021, diberi tanda (T-22);

23. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda (T-23);

24. Fotokopi Tanda Terima Surat tanggal 10 Agustus 2022, diberi tanda (T-24);

Halaman 17 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi Berita Acara Nomor 22/PY.03.1-BA/5315/2022 Tentang pemeriksaan Pemenuhan Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 diberi tanda (T-25);

26. Fotokopi Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 64/Kpts.KPU-Kab.018.434062/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai barat Tahun 2019 tanggal 6 Mei 2019 diberi tanda (T-26);

27. Fotokopi legalisir Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 70/Kpts.KPU-Kab.018.434062/V/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai barat Tahun 2019 tanggal 20 Juli 2019 diberi tanda (T-27);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti (T-1,T-2,T-5,T-11,T-12,T-22) Fotokopi dari hasil Scan tanpa diperlihatkan aslinya, bukti (T-7, T-9 dan T-26) Fotokopi dari Fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya disamping mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Abdurahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengantar surat dan bertatap muka dengan Penggugat dua kali yang pertama kali dengan seorang perempuan yang ada di rumahnya Ali Imran dan kedua kali dengan itu bapak Ali Imran sendiri;
- Bahwa isi dari surat tersebut setahu Saksi surat Pemberitahuan, berdasarkan informasi dari Ketua DPC;
- Bahwa rumahnya bapak Ali Imran di Kampung Ujung, Samping kantor Lurah Labuan Bajo;
- Bahwa saat saksi mengantarkan surat tersebut ada dibuatkan Tanda Terima;
- Bahwa saksi ada mengirimkan surat di Kantor DPR saat itu yang terima bapak Jaelani sebagai Staf Ahli DPR dan saat itu bapak Jaelani yang mengantar langsung ke bapak Ali Imran;

Halaman 18 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor DPR saksi tidak bertemu langsung dengan bapak Ali Imran, hanya bertemu dengan bapak jaelani;
- Bahwa surat yang saksi antar ke DPR itu isinya surat pemecatan;
- Bahwa saksi antar Surat ke Ali Imran lebih dulu selanjutnya antar surat ke kantor DPR;
- Bahwa Ketua DPC yang menyuruh saksi mengantarkan surat ke kantor DPR;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-8 adalah benar itu tanda terima dan ada tanda tangan saksi serta pak Ali Imran saat saksi mengantarkan surat ke Ali Imran dan yang terima bapak Ali Imran;
- Bahwa terhadap bukti surat bertanda T-6 adalah benar itu tanda terima dan ada tanda tangan saksi serta orang yang ada dirumahnya penggugat;
- Bahwa Saksi di Partai Bulan Bintang sebagai Anggota Partai sejak tahun 2020 yang ketua DPC nya bapak Ali Sehidun;

2. Saksi Solihin Pure, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Ali Imran tidak pernah menjalani sebuah proses perkara atau sengketa partai Bulan Bintang;
- Bahwa Mahkamah Partai Bulan Bintang tidak pernah memproses masalah pergantian antar waktu antara Ali Imran dan Ali Sehidun;
- Bahwa di tahun 2019 saksi mengetahui ada permasalahan karena Saksi merupakan salah satu dalam tim yang dibentuk oleh Dewan pertimbangan Partai untuk selesaikan sengketa internal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Sekitar bulan Juli tahun 2019 adanya selisih suara sehingga saat itu DPP membuat TIM untuk penyelesaian sengketa internal, setelah dibuatkan Tim lalu Tim mengundang segala pihak dan beberapa pihak lainnya yaitu Ali Sehidun sebagai pemohon dan Ali Imran sebagai Tergugat kemudian pengurus DPP, Ketua DPC yaitu Harun untuk hadir menyelesaikan masalah ini dan saat panggilan pertama tidak hadir Ketua Dpc, Ali Imran dan pengurus DPC yang hadir;
- Bahwa di dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga itu dalam penyelesaian sengketa internal ada dibentuk Tim untuk memusyawarah itu salah satu cara DPP untuk menyelesaikan masalah internal partai dan tim yang dibentuk tersebut bukan Mahkamah Partai;

Halaman 19 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim tersebut bertanggung jawab pada DPP karena di SK kan oleh Ketua Partai dan Sekretaris Dirjen untuk menyelesaikan masalah itu lalu tim tersebut melaporkan kepada DPP untuk mengambil Keputusan;
- Bahwa dasar DPP atau pengurus mengambil alih persoalan ini karena ingin ada penyelesaian secara musyawarah;
- Bahwa berdasarkan aturan mengacu pada Anggaran Dasar dan Kode Etik partai, DPP mengambil alih persoalan tersebut;
- Bahwa ada pelimpahan secara berjenjang dari bawah sehingga DPP untuk mengambil alih memproses masalah tersebut, berawal dari rekomendasi dari DPP partai dalam Dapil I;
- Bahwa sepengetahuan saksi materi perselisihan antara saudara Ali Imran dan Ali Sehidun diduga ada Pengalihan suara dari dalam yang sesama Kader dalam Dapil I;
- Bahwa dari DPP memanggil secara patut pihak Ali Imran dan Ali Sehidun dan juga pihak DPC;
- Bahwa atas panggilan dari DPP yang hadir saat itu hanya pihak dari Ali Sehidun;
- Bahwa DPP memanggil pihak Ali Sehidun dan Ali Imran dua kali tetapi pihak Ali Sehidun saja yang hadir;
- Bahwa saat itu ada dibuka pembuktian atau materi pembuktian saat itu menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti saat itu saksi 2 orang dan bukti surat-bukti saat itu terkait suara- suara di TPS;
- Bahwa saat itu kami mengundang saudara Ali Imran untuk hadir jika ada bukti-bukti sanggahan untuk rapat yang ke II namun Ali Imran tetap tidak hadir;
- Bahwa DPP membuat laporan ada Berita Acaranya yang pada pokoknya saudara Ali Imran oleh karena Ali Imran tidak mentaati atas undangan Partai serta Pergantian antara waktu saudara Ali Sahudin 3 tahun dan saudara Ali Imran 2 tahun keputusan PAW nya yang direkomendasi kepada DPP dan akhirnya DPP mengeluarkan Surat Keputusan;
- Bahwa sanksi yang berkenaan dengan jabatan eksekutif atau legislatif bisa diambil oleh partai, dasarnya ada pada ADRT terkait penyelesaian persoalan internal partai;

Halaman 20 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa partai berwenang soal pengaturan di legislatif karena jabatan publik jabatan yang diisi oleh partai;
- Bahwa keputusan tahun 2019 merupakan keputusan DPP Partai Bulan Bintang yang ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Bulan Bintang dan Sekjen;
- Bahwa Ketua Mahkamah Partai tahun 2019 Almarhum Yasin Ardi karena saat penyelesaian yang bersangkutan masih hidup;
- Bahwa untuk masuk ke mahkamah Partai Bulan Bintang itu dibutuhkan Keputusan seperti PAW jika ada yang tidak terima maka ia berhak mencari haknya lewat mahkamah Partai untuk peradilan partai untuk menyelesaikan masalah partai atas putusan DPP Partai Bulan Bintang;
- Bahwa jika ada keputusan DPP yang membuat Kader Partai yang merasa dirugikan dapat mengajukannya ke Mahkamah partai;
- Bahwa Partai Bulan Bintang tidak pernah memberikan rekomendasi khusus untuk kader berperkara ke Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa ada dua hal yang berbeda jika ada sengketa antara sesama partai internal maka DPP akan mengarahkan penyelesaian secara internal partai dan jika ada dua partai yang berbeda bersengketa maka kewenangannya di mahkamah Konstitusi dan disana akan ada tim yang menangani itu di mahkamah Konstitusi;
- Bahwa tidak ada permintaan rekomendasi dari Ali Sehidun untuk menyelesaikan masalah tersebut ke Mahkamah Kostitusi, karena itu merupakan sengketa internal;
- Bahwa terkait Ali Imran meminta untuk ditukar masa jabatannya dan saat itu Ali Sehudin menerima dan akhirnya kesepakatan 2 (dua) tahun masa jabatan untuk Ali Imran itu disampaikan kepada DPP, namun untuk pelaksanaannya belum dilaksanakan;
- Bahwa menurut Partai kesepakatan itu Sah karena merupakan kesepakatan bersama dan saat itu Ketua DPP PBB dan Sekjen juga hadir;
- Bahwa kesepakatan itu di eksekusi sekitar tahun 2021 dan Partai sudah mengingatkan kepada Ali Imran untuk tunduk kepada keputusan itu;
- Bahwa pendekatan atau permintaan yang dilakukan oleh Ali Imran dan Ali Sahudin, Saat itu Ali Imran berkomunikasi dengan Ali Sahudin untuk membicarakan secara kekeluargaan dan berdasarkan kesepakatan itu maka

Halaman 21 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka diundang ke DPP dan kedua duanya sama-sama hadir dan menerima sesuai keinginan saudara Ali Imran ditukar dengan masa jabatan Anggota DPR Ali Imran 3 (tiga) Tahun dan Ali Sahudin 2 (dua) tahun, kesepakatan itu ada dituangkan dalam perjanjian antara Ali Sahudin dan Ali Imran dan disaksikan oleh DPP ada dibuatkan Berita yang menyatakan bahwa pada bulan juli Ali Imran harus membuat surat pengunduran diri;

- Bahwa pada tahun 2021 itu tidak ada intervensi dari DPP terkait kesepakatan antara Ali Sahudin dan Ali Imran;
- Bahwa Saat itu ada Berita Acara dan tanda tangan untuk masing-masing dan ada dibuatkan pernyataan yang menjelaskan bahwa Ali Imran akan mundur pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa Ali Imran belum pernah mengajukan surat pengunduran diri karena sampai dengan tanggal yang disepakati itu belum memundurkan diri sehingga DPP menyurati kepada yang bersangkutan Ali Imran untuk memberitahukan kepada Ali Imran terkait peringatan dan surat tersebut seingat saksi sudah tiga kali dikirimkan kepada Ali Imran;
- Bahwa proses pemecatan itu terjadi karena Ali Imran tidak melakukan pengunduran diri dan karena itu DPP menganggap Ali Imran tidak patuh pada keputusan partai dan patuh pada kesepakatan yang dibuat oleh diri nya sendiri dan Ali Sahudin;
- Bahwa terkait tindakan Indisipliner yang dilakukan oleh Ali Imran yang ada dalam surat pemecatan, Itu kaitannya sama Kode Etik pasal 11 yang menerangkan bahwa anggota partai atau pejabat publik harus taat pada keputusan Partai dan oleh karena yang bersangkutan tersebut tidak taat dan tidak patuh pada keputusan partai dan kesepakatannya sendiri;
- Bahwa terkait surat yang disampaikan oleh DPP saat itu, Ali Imran tidak ada melaporkan persoalan tersebut kepada Mahkamah Partai;
- Bahwa putusan Mahkamah Partai tidak bisa diintervensi oleh DPP, karena Mahkamah Partai bekerja secara mandiri dan profesional;
- Bahwa sekarang ini Mahkamah Partai dipimpin oleh Dr Fahri Bachmi;
- Bahwa mahkamah Partai bisa merekomendasikan kepada partai terkait pemecatan;
- Bahwa DPP sangat berwenang terkait sanksi pemecatan;

Halaman 22 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sengketa antara Ali Imran dan Ali Sehidun menurut keterangan saksi belum pernah diajukan dalam Mahkamah Partai, Saksi tahu dari Panitera Mahkamah Partai yang menyampaikannya, karena saksi pernah menanyakan hal tersebut pada saat setelah selesai putusan partai Saksi tanyakan apakah ada surat yang masuk pada panitera Mahkamah Partai dan ternyata tidak ada;
- Bahwa rekomendasi terakhir yang dikeluarkan oleh Tim memberikan sanksi berupa Penggugat Ali Imran pembagian pengurangan jabatan yang seharusnya penggugat Ali Imran 3 tahun menjadi 2 tahun lalu sisanya 3 tahun dilanjutkan oleh Tergugat Ali Sahudin;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat mengajukan kesimpulan pada tanggal 09 November 2022 secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya telah mengajukan permohonan provisi agar Pengadilan Negeri Labuan Bajo melakukan tindakan sementara sebagai berikut:

- Memerintahkan Tergugat untuk menunda proses Pergantian Antar Waktu sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan No.: SK.PP/1881/2022 tanggal 30 Juli 2022 Tentang Pergantian Antar Waktu Saudara ALI IMRAN dengan Saudara ALI SEHIDUN sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 1441 -1446 H / 2019 – 2024 M sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perihal adanya Gugatan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Rumusan Hasil Rakernas Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Perdata yakni RAKERNAS/2005//PERDATA, dimana dalam Rumusan tersebut ditegaskan beberapa hal berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR/RBg, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 Rv;
- Gugatan Provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil dan dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara;
- Putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;
- Hakim Wajib mempertimbangkan dengan seksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) Dan Provisionil, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Halaman 24 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil menegaskan bahwa setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: "*Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama*". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, termasuk pula putusan provisionil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpedoman pada kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1788K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa putusan provisionil hanya terbatas tindakan sementara saja seperti larangan melakukan kegiatan tertentu agar tidak mendatangkan kerugian atau akibat yang dapat mengganggu proses penyelesaian perkara dan oleh karenanya Hakim dalam menjatuhkan putusan atas tuntutan provisionil harus menilai secara objektif adanya urgensi untuk melakukan tindakan sementara sebelum materi pokok perkara tersebut diputus;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada Rumusan Hasil RAKERNAS/2005/I/PERDATA, SEMA Nomor 3 Tahun 2000, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1788K/Sip/1976 tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati Gugatan Provisionil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi, ternyata permasalahan (materi) perbuatan yang dimohonkan Provisi oleh Penggugat setidaknya sudah menyangkut pokok perkara yang akan diperiksa atau yang akan diputus dalam pokok perkara dan tidak ada hal yang sangat mendesak (*urgent*) dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara yang dimohonkan oleh Penggugat Konvensi. Selain itu, Majelis Hakim juga berpandangan Gugatan Provisionil tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 mengenai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai tuntutan yang bersifat serta merta dan selama proses persidangan, Penggugat juga tidak pernah memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/ obyek eksekusi sebagaimana dipersyaratkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2001, sehingga selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim juga tidak pernah menjatuhkan suatu putusan menyangkut apa yang dimaksud dalam Gugatan Provisionil Penggugat, dengan demikian terhadap Gugatan Provisionil dari Penggugat ini harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Halaman 25 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena Para Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Para Tergugat salah satunya adalah mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam mengadili perkara, eksepsi mana telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela tertanggal 12 Oktober 2022, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang mengadili perkara No. 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Para Tergugat selain mengajukan eksepsi terkait kewenangan absolut juga telah mengajukan Eksepsi lain yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan A Quo Kabur;
2. Gugatan A Quo Prematur;

Menimbang, bahwa Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan atau dapat pula diartikan sebagai pembelaan (*plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat terhadap hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah. Adapun konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*inadmissible*) dan dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*);

Menimbang, bahwa tentang eksepsi menurut Yahya Harahap, eksepsi yang diatur dalam Pasal 162 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg) secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Gugatan A Quo Kabur;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi ini dengan alasan bahwa Gugatan a quo tidak merinci terkait kerugian materiil dan immaterial

Halaman 26 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Perkara berkenan dengan Perselisihan Internal Partai Politik tidak mengenal pokok gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hanya mengenal Pokok Gugatan Sengketa Internal Partai Politik sehingga gugatan a quo telah kabur;

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan a quo tidak merinci terkait kerugian materil dan immaterial Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perbuatan melawan hukum tidak ada satupun keharusan untuk merinci kerugian materil dan immaterial apa yang dialami oleh Penggugat karena pada pokoknya yang harus dijelaskan oleh Penggugat adalah adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat akibat tindakan Para Tergugat sebagaimana aturan pada Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 8 Penggugat sebagai pihak yang dirugikan dengan surat keputusan pemberhentian No.: SK.PP/1880/2022 tanggal 30 Juli 2022 Tentang Pemberhentian Saudara ALI IMRAN sebagai Anggota Partai Bulan Bintang maka terhadap keputusan pemberhentian tersebut Penggugat ajukan gugatan ke pengadilan negeri labuan bajo;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim terhadap alasan Gugatan a quo tidak merinci terkait kerugian materil dan immaterial tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan Perkara berkenan dengan Perselisihan Internal Partai Politik tidak mengenal pokok gugatan Perbuatan Melawan Hukum, hanya mengenal Pokok Gugatan Sengketa Internal Partai Politik sehingga gugatan a quo telah kabur akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa BAB XIV pada Undang-undang nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengatur mengenai Penyelesaian Perselisihan Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa "yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain:

1. Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik;
3. Pemecatan tanpa alasan yang jelas;
4. Penyalahgunaan kewenangan;
5. Pertanggung jawaban keuangan; dan/atau
6. Keberatan terhadap keputusan Partai Politik."

Halaman 27 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut nomenklatur yang digunakan dalam Undang-undang Partai Politik adalah Perselisihan Partai Politik bukan Sengketa Internal Partai Politik sebagaimana didalilkan oleh Para Tergugat dalam eksepsinya ini;

Menimbang, bahwa walaupun perihal gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum namun setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat pada positanya mengenai tindakan Para Tergugat yang merugikan Penggugat atas keputusan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Bulan Bintang dan selanjutnya diproses Pergantian Antar Waktu dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat karena Penggugat melakukan tindakan indisipliner dan pelanggaran terhadap ketentuan dan kebijakan partai padahal Penggugat merasa tidak pernah melakukan perbuatan indisipliner dan pelanggaran terhadap ketentuan dan kebijakan partai;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut diatas dalil gugatan Penggugat berhubungan dengan perselisihan partai politik poin 3 dan 6 yaitu pemecatan tanpa alasan yang jelas maupun keberatan terhadap keputusan partai politik yang nantinya dibuktikan dan dibahas dalam pertimbangan pokok perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 8 juga Penggugat telah meminta agar perkara a quo diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas gugatan Penggugat adalah mengenai perselisihan partai politik sehingga walaupun perihal gugatan Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum namun menurut Majelis Hakim tidaklah membuat kabur gugatan Penggugat sehingga dengan demikian terhadap eksepsi dengan alasan Perkara berkenaan dengan Perselisihan Internal Partai Politik tidak mengenai pokok gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh alasan pengajuan eksepsi ini telah ditolak maka beralasan hukum untuk menyatakan eksepsi Gugatan A Quo Kabur tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

2. Gugatan A Quo Prematur

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi ini dengan alasan gugatan a quo tidak ada satupun dalil Penggugat yang menerangkan tentang

Halaman 28 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Mahkamah Partai Bulan Bintang, sebagaimana memang faktualnya, penggugat tidak pernah mengajukan sengketa ke Mahkamah Partai Bulan Bintang atas Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I. Fakta ini telah diperkuat melalui Surat Keterangan Mahkamah Partai Bulan Bintang Nomor: SKT-010/MII/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 yang menerangkan tidak ada perselisihan internal partai politik sehingga gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya sebenarnya pada poin 8 Penggugat telah mendalilkan bahwa persoalan ini telah melalui proses diinternal partai melalui Mahkamah Partai, maka terhadap keputusan pemberhentian tersebut Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengatur bahwa *"Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik;"*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik mengatur bahwa *"Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri;"*

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas, Mahkamah Agung juga telah menegaskan kembali terkait dengan ketentuan mengenai sengketa perselisihan partai politik yaitu melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menegaskan bahwa *"perselisihan partai politik akibat ketentuan Pasal 32 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain. Putusan pengadilan negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka ada prosedur yang harus dilalui oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatannya pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yaitu melalui internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART Partai Politik yang bersangkutan dalam hal ini Partai Politik Bulan Bintang;

Halaman 29 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkara a quo sudah pernah diselesaikan sebelumnya oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART Partai:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang Mukhtar V Nomor 07/TAP/Mukhtar V/2019 mengatur bahwa *"Perselisihan antar anggota, Anggota dengan Partai, antar fungsionaris dan organisasi partai penyelesaiannya dilakukan oleh Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai sesuai tingkatannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga Partai Bulan Bintang Mukhtar V Nomor 07/TAP/Mukhtar V/2019 mengatur bahwa *"Mahkamah Partai merupakan Badan Peradilan Partai yang bersifat mandiri dalam menyelesaikan sengketa anggota, fungsionaris dan organisasi yang dianggap melanggar ketentuan Mukhtar dan Peraturan Partai"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas jika terjadi perselisihan dalam Partai politik Bulan Bintang maka perselisihan tersebut haruslah diselesaikan melalui Mahkamah Partai dan Badan Kehormatan Partai sesuai tingkatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kadirung dalam persidangan pada pokoknya masalah ini pernah diselesaikan pada tingkat Mahkamah Partai karena saksi ada diundang tetapi saksi tidak ikut dan saksi tidak tahu apakah setelah panggilan dari Mahkamah Partai itu apakah ada keputusan atau tidak karena saksi tidak ikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun Elrasit dalam persidangan pada pokoknya setahu saksi Ali Imran pernah menyelesaikan masalah tersebut melalui Mahkamah Partai, namun terkait keputusan dari Mahkamah Partai saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memeriksa bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak tidak menemukan 1 (satu) pun alat bukti surat yang membuktikan bahwa persoalan antara Penggugat dan Para Tergugat pernah diselesaikan dalam internal Partai Bulan Bintang sebagaimana dalam AD dan ART Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Solihin Pure dalam persidangan menyatakan bahwa sengketa antara Ali Imran dan Ali Sehidun belum pernah diajukan dalam Mahkamah Partai, saksi tahu dari Panitia Mahkamah Partai yang menyampaikannya, karena saksi pernah menanyakan hal tersebut pada saat

Halaman 30 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah selesai putusan partai Saksi tanyakan apakah ada surat yang masuk pada panitera Mahkamah Partai dan ternyata tidak ada;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam persidangan saksi Solihin Pure menyatakan bahwa sekarang ini Mahkamah Partai dipimpin oleh Dr Fahri Bachmi dan berdasarkan bukti surat bertanda T-10 yang telah sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor SKT-010/VIII/2022 bahwa Dr. Fahri Bachmid selaku Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang menerangkan bahwa Partai Bulan Bintang dalam kepemimpinan Prof. Dr. Yuzril Ihza Mahendra dan Ir. Afriansyah Noor selaku ketua umum dan sekretaris jendral tidak ada perselisihan internal partai politik, surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, sebagai pemenuhan persyaratan Pergantian Antar Waktu (PAW) saudara Ali Imran (Anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas walaupun ada 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang menerangkan pada pokoknya masalah antara Penggugat dan Para Tergugat pernah diselesaikan pada tingkat Mahkamah Partai, namun demikian tidak ada satupun yang mengetahui apakah sudah ada keputusan dari Mahkamah Partai Bulan Bintang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga tidak mengajukan bukti Putusan dari Mahkamah Partai yang dapat membuktikan bahwa perkara ini sebelumnya telah diperiksa pada internal Partai Bulan Bintang atau setidaknya sudah pernah didaftarkan ke Mahkamah Partai sedangkan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat, permasalahan pemecatan Penggugat belum pernah diselesaikan oleh Mahkamah Partai, sehingga Majelis Hakim berpandangan tidak ada alat bukti lainnya yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang membuktikan perkara ini sebelumnya telah diperiksa oleh Mahkamah Partai Bulan Bintang;

Menimbang, bahwa disini lain terdapat 1 orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yang keterangannya bersesuaian dengan bukti surat yang menerangkan bahwa masalah antara Penggugat dan Para Tergugat belum pernah diselesaikan pada tingkat Mahkamah Partai Bulan Bintang, walaupun hanya seorang saksi tetapi karena bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-10 yang telah sesuai dengan aslinya berupa Surat Keterangan Nomor SKT-010/VIII/2022 bahwa Dr. Fahri Bachmid selaku Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang maka dapat dipertimbangkan sebagai persangkaan adanya permasalahan Penggugat dan Para Tergugat belumlah diselesaikan terlebih dahulu pada proses perselisihan internal Partai Bulan Bintang dalam hal ini Mahkamah Partai Bulan Bintang ditambah lagi benar tidak ada bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat berupa keputusan dari Mahkamah Partai yang membuktikan perkara Penggugat dan Para Tergugat telah diselesaikan pada internal Partai Bulan Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpandangan bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti tertulis bahwa telah ada putusan dari Mahkamah Partai Bulan Bintang sebelum diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa gugatan prematur diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini karena ada hal-hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri, dalam perkara *a quo* ada kewajiban Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo haruslah diselesaikan terlebih dahulu pada internal Partai dalam hal ini Mahkamah Partai Bulan Bintang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap eksepsi Para Tergugat terkait Gugatan *a quo* prematur berdasarkan hukum dan patut untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Para Tergugat yang merugikan Penggugat atas keputusan pemberhentian Penggugat dari keanggotaan Partai Bulan Bintang dan selanjutnya diproses Pergantian Antar Waktu dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Barat karena Penggugat melakukan tindakan indisipliner dan pelanggaran terhadap ketentuan dan kebijakan partai padahal Penggugat merasa tidak pernah melakukan perbuatan indisipliner dan pelanggaran terhadap ketentuan dan kebijakan partai, maka terhadap keputusan pemberhentian tersebut Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk diperiksa dan diadili berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berlaku dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Para Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat prematur dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara gugatan, dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Halaman 32 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat berada di pihak yang kalah sehingga haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 142 dan 162 R.Bg, Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI;

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI;

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat sepanjang terkait dengan gugatan prematur;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp982.400,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh kami, Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Achmad Fauzi Tilameo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj tanggal 25 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Agustina Adelheid Alo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat pada sistem informasi pengadilan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sikharnidin, S.H.

Anak Agung Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

ttd

Halaman 33 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fauzi Tilameo, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agustina Adelheid Alo, A.Md

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 150.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp. 657.400,00
5. Biaya Materi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Sumpah	Rp. 125.000,00
<hr/>	
Jumlah	Rp. 982.400,00 (sembilan ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah)